



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 886 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA DAN DIREKTUR USAHA
DAN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Direktur Utama dan Direktur Usaha dan Pengembangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya tidak dapat melaksanakan tugasnya dikarenakan Cuti Sakit sesuai surat Direktur Keuangan dan Administrasi tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 1590/077.72/2020 hal Laporan Hasil Rapid dan Swab Test dan Penunjukan Pelaksana Harian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, untuk melaksanakan tugas Anggota Dewan Direksi yang sedang melaksanakan cuti, ditunjuk Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Direktur Usaha dan Pengembangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1024);
5. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA DAN DIREKTUR USAHA DAN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR JAYA.**

KESATU : Menunjuk:


- a. Saudari Ratih Mayasari yang saat ini menjabat Direktur Keuangan dan Administrasi sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya; dan
- b. Saudara Dono Pratomo yang saat ini menjabat Direktur Teknik sebagai Pelaksana Tugas Direktur Usaha dan Pengembangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.

KEDUA : Masa jabatan Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Pelaksana Tugas Direktur Usaha dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** sampai dengan berakhirnya cuti sakit pejabat definitif.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2020

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, . . .**



[Handwritten Signature]
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
9. Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya